

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENADAHAN MINYAK KELAPA SAWIT
(Studi Putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Putusan No.
653/Pid.B/2021/ PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**ANDINI ARISCHA
NPM: 198400313
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENADAHAN MINYAK KELAPA SAWIT (Studi
Putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Putusan No.
653/Pid.B/2021/PN Mdn)

Nama : Andini Arischa

Npm : 198400313


Fakultas : Hukum

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Sri Hidayani, SH. M. Hum


Anggreni Atmei Lubis, SH. M.Hum


Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum


Citra Ramadhani, SH, MH

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andini Arischa
NPM : 19.840.0313
Program Studi : Hukum Kepidanaanan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Minyak Kelapa Sawit (Studi Putusan No. 238/Pid.B/2022/Pn Mdn Dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/ Pn Mdn).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlakukan). Dengan Hak Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 25 September 2023

Yang Menyatakan,



(Andini Arischa)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Andini Arischa
Tempat/Tgl Lahir : Gunungsitoli, 3 Agustus 2000
Alamat : Jl. WR. Supratman, Ruko BNKP
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orangtua

Ayah : Asrul Tanjung
Ibu : Beata Krismawati
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara

3. Pendidikan

SD NEGERI No. 070974 : 2006 - 2012
SMP NEGERI 1 HILISERANGKAI : 2012 - 2015
SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI : 2015 - 2018
UNIVERSITAS MEDAN AREA : 2019 - Sekarang

ABSTRAK
ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENADAHAN MINYAK KELAPA SAWIT (Studi Putusan No.
238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/ PN Mdn)
OLEH:
ANDINI ARISCHA
NPM: 198400313
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Industri minyak kelapa sawit merupakan industri sumber terbesar penghasil devisa non migas bagi Indonesia. Namun sering sekali terjadi kejahatan memperkaya diri, salah satunya yaitu kejahatan penadahan. Seperti yang terjadi pada putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn. Hal tersebut merugikan perusahaan yang mengelola industri tersebut dan berpotensi mengganggu proses perusahaan pengelola dan meresahkan masyarakat. Perbuatan kedua pelaku melanggar Pasal 480 KUHPidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit berdasarkan putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit berdasarkan putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh disimpulkan ada faktor yang mempengaruhi jumlah hukuman pelaku penadahan, pelaku dijatuhi pidana dengan Pasal 480 ayat 2 KUHPidana pada putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn adalah pidana penjara selama 6 bulan dan Pasal 480 ayat 1 KUHPidana pada putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn adalah pidana penjara selama 2 tahun. Diharapkan dengan dijatuhi pidana penjara kepada pelaku penadahan dapat menjadi tindakan preventif sehingga kejahatan penadahan dapat berkurang.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penadahan, Minyak Kelapa Sawit.

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF DECISIONS AGAINST PERPETRATORS OF THE PALM OIL FENCING CRIMINAL ACTS (Study of Decision No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn and Decision No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn)

BY:

ANDINI ARISCHA

REG. NUMBER: 198400313

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

The palm oil industry is the largest non-oil and gas source of foreign exchange for Indonesia. However, crimes of enrichment often occur, one of which is the crime of fencing. It is as happened in decision no. 238/Pid.B/2022/PN Mdn and decision no. 653/Pid.B/2021/PN Mdn. This is detrimental to the company that manages the industry and has the potential to disrupt the management company's processes and disturb the public. The actions of the two perpetrators violated Article 480 of the Criminal Code. The formulation of the problem in this research was what process of punishing perpetrators of palm oil fence criminal acts based on decision No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn and decision No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn and what judge's considerations in deciding the case against the perpetrator of the palm oil fence criminal acts based on decision no. 238/Pid.B/2022/PN Mdn and decision no. 653/Pid.B/2021/PN Mdn. The legal research method used was normative juridical. Data collection techniques were carried out using library and field research. Based on the research results, it was concluded that some factors influenced the amount of punishment for the perpetrator of the fencing. Then, the perpetrator was sentenced to a crime under Article 480, paragraph 2 of the Criminal Code in decision No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn was a prison sentence of 6 months, and Article 480, paragraph 1 of the Criminal Code in decision No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn was a prison sentence of 2 years. Thus, it is hoped that being sentenced to prison for perpetrators of fencing can be a preventive measure. So, the crime of fencing can be reduced.

Keywords: Criminal Act, Fencing, Palm Oil.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang diajukan untuk melengkapi tugas akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dengan judul “Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Minyak Kelapa Sawit (Studi Putusan No. 238/Pid.B/2022/Pn Mdn Dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/ Pn Mdn)”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan dan dukungan dari banyak pihak baik dukungan moril maupun materil. Maka pada kesempatan kali ini dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang yang sangat berjasa yang selalu memberikan kasih sayang dan cintanya tanpa pamrih kepada penulis, selalu mendukung dengan segala ketulusannya, mendoakan dalam setiap ibadahnya tanpa meminta imbalan apapun, berjuang dalam mendidik, membimbing, memberikan semangat dan memotivasi tanpa pamrih, yaitu orang tua penulis Ayahanda tercinta Asrul Tanjung dan Ibunda tercinta Beata Krismawati, penulis mengucapkan terimakasih yang terdalam dengan ketulusan serta kerendahan hati kepada orang tua, saudara, keluarga besar, serta sahabat-sahabat penulis yang senantiasa menjadi penyemangat untuk penulis menyelesaikan skripsi.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini juga tiada kesempurnaan, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., Selaku Ketua Sidang Skripsi saya sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik sekaligus selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku sekertaris dalam penulisan skripsi penulis sekaligus selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Di Universitas Medan Area.
7. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing, memberi semangat, memberi dukungan, memberi nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .

9. Ketua Pengadilan Negeri Medan, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.
10. Kepada wali yang sangat berarti dalam hidup penulis yaitu Bapak Munandar, S.E. yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis berupa moril dan materil serta doa dan motivasi agar penulis selalu giat dalam segala hal.
11. Kepada Felix Sukmana, S.Kom yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian dan doa kepada penulis.
12. Kepada Audyna Riski, adik penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
13. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum 2019 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, secara khusus teman-teman Bidang Kepidanaan Reguler B angkatan 2019.

Demikian pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis penulisan sampaikan satu per satu dalam kata pengantar ini, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan semangat serta bantuan yang telah penulis terima sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kasih karunianya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Penulis mohon maaf atas sebesar-besarnya atas segala kekurangan, akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 25 September 2023

Penulis,

Andini Arischa

198400313



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Umum Tentang Putusan	17
2.1.1 Pengertian Putusan	17
2.1.2 Jenis-jenis Putusan	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	20
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penadahan	24
2.3.1 Pengertian Penadahan	24
2.3.2 Jenis-jenis Penadahan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	28
3.1.1 Waktu Penelitian	28
3.1.2 Tempat Penelitian.....	28
3.2 Metodologi penelitian.....	29
3.2.1 Jenis Penelitian	29
3.2.2 Jenis Data	29

3.2.3	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.2.4	Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1	Hasil Penelitian	32
4.1.1	Aturan Hukum Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Penadahan Minyak Kelapa	32
4.1.2	Perbandingan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Minyak Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn	35
4.2	Pembahasan.....	42
4.2.1	Proses Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Minyak Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn Dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn	42
4.2.2	Pertimbangan Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Minyak Kelapa Sawit Berdasarkan Putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn Dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn	48
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		59
5.1	Simpulan.....	59
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keputusan Hakim, juga dikenal sebagai putusan pengadilan, merupakan hal yang sangat diharapkan dan dinantikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk menyelesaikan persengketaan mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan Hakim ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam berbagai literatur, para ahli hukum berusaha memberikan definisi tentang putusan Hakim atau putusan pengadilan. Meskipun terdapat beberapa definisi yang berbeda, namun jika diperhatikan dengan seksama, terdapat pemahaman yang sama di antara definisi-definisi tersebut.

Putusan Hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh Hakim, seorang pejabat yang memiliki wewenang, dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹ Pernyataan tersebut merupakan hasil dari penilaian Hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dan diucapkan di hadapan sidang untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang sedang berlangsung antara pihak-pihak yang berselisih.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang ditulis oleh Hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dan diucapkan di hadapan sidang dalam kasus pidana setelah melewati proses dan prosedur hukum acara pidana umumnya. Tujuan dari putusan tersebut adalah untuk

¹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogjakarta: Liberty, 2009), hlm. 158

menyelesaikan atau mengakhiri perkara pidana dengan menghasilkan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Putusan Hakim ini diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana.

Definisi pelaku menurut KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu:

“Dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau dengan tidak kesengajaan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana merujuk kepada individu atau kelompok yang melakukan suatu tindakan yang secara jelas ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum menurut hukum yang berlaku. Istilah "pelaku tindak pidana" juga dapat mencakup orang yang terlibat dalam tindakan tersebut, baik sebagai pelaku utama, pemberi perintah, atau orang yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan pidana.

Tindak pidana yang terjadi pada masyarakat, merupakan sebuah masalah serius yang mendapatkan perhatian dan diatur secara khusus dalam undang-

undang.² Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³ Lebih lanjut, *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum. *Strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. *Strafbaarfeit* juga adalah peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Tidak hanya ahli hukum pidana dari luar negeri, tetapi ahli hukum pidana dari Indonesia juga turut berperan dalam mendefinisikan pengertian "*Strafbaarfeit*" atau perbuatan pidana, yang diartikan sebagai perilaku manusia yang diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵ Dalam buku Asas-

² Arief Rahman Kurniadi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian*, Vol. 12 (Februari,2022), hlm. 65

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 18

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo,2002), hlm. 75

⁵ *Ibid*, hlm. 72

Asas Hukum Pidana, terdapat definisi "Strafbaarfeit" sebagai delik, yang merujuk pada suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar larangan dan diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang (pidana).⁶ Terdapat perumusan mengenai tindak pidana sebagai berikut,

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”.⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaarfeit*, meskipun masih banyak istilah lainnya. Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*) diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman atau sanksi .

Tindak pidana adalah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

Penadahan adalah suatu tindak pidana di mana seseorang mengambil barang hasil kejahatan setelah kejahatan dilakukan. Barang tersebut dapat

⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (selanjutnya disebut Andi Hamzah I)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 72

⁷S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1994), hlm. 207

digunakan untuk kepentingan pribadi, diberikan sebagai hadiah, atau dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, termasuk juga jika seseorang memperoleh keuntungan dari suatu hal yang dengan wajar dapat diduga atau diketahui sebagai hasil dari tindakan yang melanggar hukum. Istilah "penadahan" berasal dari kata dasar "tadah" yang berarti menampung atau menerima, merujuk kepada orang yang menerima barang-barang hasil kejahatan atau barang curian.⁸

Secara gramatikal, kata "penadahan" terbentuk dari kata dasar "tadah" yang merupakan kata sifat, dengan awalan "pe-" dan akhiran "-an" sehingga membentuk kata kerja. Kata penadahan merupakan suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan subjek pelaku yang disebut penadah. Menurut kamus bahasa Indonesia, "tadah" berarti menerima barang yang jatuh atau dilemparkan. Dalam konteks penadahan, "penadah" mengacu pada orang yang menerima barang yang merupakan hasil kejahatan atau barang curian.

Tindak pidana penadahan dalam bahasa Belanda disebut *Heling* merupakan perbuatan yang dilakukan setelah selesainya tindak pidana terhadap kekayaan melalui barang yang diperoleh melalui jalan kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan kejahatan tersebut sekedar si pelaku kejahatan dapat mengharapkan bahwa barang yang di curi, di rampas, atau di gelapkan akan di tampung oleh penadah hal mana akan mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan.⁹

Salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur *culpa*, yang berarti

⁸Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 503

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2012), hlm. 60

bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang).¹⁰ Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.¹¹

Demikian juga Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI di dalam Bab XXXI dari usul rancangannya mengenai Buku II dari KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan ke dalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat.¹²

Pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah:

1. “Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.”

Unsur penting Pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian. Penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain), akan

¹⁰ Coby Mamahit, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia*, vol.23, (Januari, 2017), hlm. 72

¹¹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 362

¹²*Ibid*, hlm. 363

tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu adalah barang yg ilegal atau hasil dari sebuah kejahatan. Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga normal atau harga pasarnya atau dibawah kewajaran, dibeli pada waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan lain-lain.

Tindak pidana penadahan tidak dapat berdiri sendiri, harus terlebih dahulu mengungkap tindak pidana sebelumnya untuk menetapkan apakah seseorang tersebut telah melakukan penadahan. Karena tidak dapat menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan apa. Jadi terlebih dahulu harus membuktikan adanya tindak pidana awal sebelum menjadikan seseorang sebagai tersangka dalam kasus penadahan. Soal mana yang lebih duluan ditemukan, tindak pidana penadahan atau tindak pidana asal barang atau keuntungan yang diperoleh, tidak menjadi persoalan. Bisa saja lebih dahulu menemukan adanya tindak pidana penadahan lalu kemudian menelusuri dari mana barang itu di peroleh, atau lebih dahulu menemukan adanya suatu tindak pidana lalu mengusut kemana barang hasil kejahatan tersebut dijual, digadaikan, ditukarkan atau siapa saja yang mendapat keuntungan. Yang penting bahwa sebelum menetapkan seseorang melakukan tindak pidana penadahan, terlebih dahulu harus jelas tindak pidana sebelumnya.

Industri minyak kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis, karena berhubungan dengan sektor pertanian di negara tropis seperti Indonesia. Hasil industri minyak kelapa sawit bukan hanya minyak goreng saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai bahan dasar industri lainnya seperti industri makanan, kosmetika, dan industri sabun. Prospek perkembangan industri minyak kelapa sawit juga sangat pesat saat ini, dimana terjadi peningkatan jumlah produksi kelapa sawit seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Hal ini berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, baik dari segi kontribusi terhadap pendapatan negara, maupun terbukanya lapangan kerja yang luas terhadap masyarakat.

Kegiatan industri minyak kelapa sawit dapat ditemukan kejahatan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap kekayaan, khususnya di industri minyak kelapa sawit adalah tindakan penadahan. Kejahatan penadahan adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi di industri minyak kelapa sawit, dengan berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menggelapkan minyak kelapa sawit, menjual kembali minyak kelapa sawit hasil curian, dan menampung hasil penggelapan atau curian minyak kelapa sawit untuk keuntungan pribadi.

Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat kasus penadahan minyak kelapa sawit dengan hasil putusan yang berbeda terhadap kedua terdakwa. Putusan nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn, dengan kronologi yaitu terdakwa bernama Dody Irwansyah pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi Zulkarnain Harahap menelepon terdakwa dan memberitahu terdakwa bahwa ada permainan minyak kelapa sawit *CPO (Crude Palm Oil)*, lalu saksi Zulkarnain Harahap mengajak bertemu namun pada saat itu terdakwa tidak dapat menemui

saksi Zulkarnain Harahap kemudian keesokan harinya tepatnya hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dan saksi Zulkarnain Harahap bertemu di simpang Jalan Young Panah Hijau Kec. Medan Labuhan lalu saksi Zulkarnain Harahap menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan minyak kelapa sawit *CPO (Crude Palm Oil)* selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 wib bertempat di simpang kantor Medan Labuhan, saksi Zulkarnain Harahap kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) kepada terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saksi Ali Akbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (Daftar Pencarian Orang/ DPO), Sdr. Dani (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Sdr. Taufik (Daftar Pencarian Orang/ DPO) telah menjual minyak kelapa sawit *CPO (Crude Palm Oil)*, milik PT. Nubika Jaya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Nubika Jaya selaku pemilik *CPO (Crude Palm Oil)*. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan hasil putusan pidana penjara selama enam bulan. Pada putusan nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn dengan kronologi yaitu, terdakwa bernama Tomi Pratama, awalnya telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 wib di Belawan Kecamatan Medan Belawan. Barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit mobil tangki Fuso bermuatan minyak *CPO (Crude Palm Oil)* dengan muatan kurang lebih 23 ton. Adapun yang melakukan pencurian tersebut adalah Zakaria alias Jaka, Adek Rahmansyah alias Maliki, Nurianto dan Roy Sitompul. Setelah berhasil

melaksanakan aksinya, para pelaku pencurian sampai di gudang Cemara Asri Medan lalu menjumpai Tomi Pratama dan Ucil (Daftar Pencarian Orang/ DPO). Kemudian Tomi Pratama dan Ucil menggunakan 2 unit mesin pompa memindahkan minyak *CPO (Crude Palm Oil)* dari tangki Fuso kedalam 1 unit mobil tangki warna hijau. Kemudian Ucil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) mengatakan kepada adek rahmansyah alias maliki untuk membawa mobil tangki Fuso dan membuang ke tempat sunyi sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan. Selanjutnya adek Rahmansyah alias Maliki membawa 1 (satu) unit mobil tangki tersebut ke Kec. Selesai Kab. Langkat dan meninggalkan mobil tangki di daerah tersebut. Selanjutnya Nurianto (Daftar Pencarian Orang/ DPO) menyuruh Adek Rahmansyah alias Maliki dan Tomi Pratama untuk mengantar *CPO (Crude Palm Oil)* ke arah Kisaran dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Tangki warna Hijau dan membongkar minyak *CPO (Crude Palm Oil)* tersebut di Desa Tanah Gambus Kab. Batu Bara. Setelah selesai membongkar *CPO (Crude Palm Oil)* lalu Adek Rahmansyah dan Romi Pratama kembali ke Medan dan setibanya di Medan lalu Nurianto memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Adek Rahmansyah. Dan pada tanggal 29 Agustus 2020 , Nurianto kembali memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Adek Rahmansyah alias Maliki sebagai upah/komisi dalam mengambil kurang lebih 23 Ton Minyak *CPO (Crude Palm Oil)*. Tujuan terdakwa memindahkan isi muatan minyak *CPO (Crude Palm Oil)* tersebut yang ada pada mobil tangki dengan menggunakan mesin pompa yang berada di dudang tempat terdakwa bekerja dikarenakan terdakwa mengharapkan mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan hasil putusan pidana penjara selama 2 tahun. Meskipun kedua terdakwa ini melakukan tindak pidana yang sejenis yaitu tindak pidana penadahan namun kedua terdakwa ini mendapat putusan pidana penjara dengan waktu yang berbeda.

Sebagai seorang Hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan.¹³ Kewenangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara telah diatur di dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, mengatur bahwa,

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif.¹⁴ Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara juga harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban serta masyarakat luas. Selain itu putusan

¹³ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 12

¹⁴ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Vol. 12 (Juni,2015), hlm. 218

pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MINYAK KELAPA SAWIT (Studi Putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/ PN Mdn)”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit berdasarkan putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit berdasarkan putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit berdasarkan putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn.

¹⁵ Saras Sulistyawati, *Analisis Perbandingan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Vol. 21 (Agustus, 2018), hlm. 45

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit berdasarkan putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Untuk memberi gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan ke arah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Minyak Kelapa Sawit berdasarkan putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn.

2. Secara Praktis

- a. Meningkatkan pemikiran kritis bagi penulis, belajar berpikir sistematis, belajar bertanggung jawab terhadap sumber yang dicantumkan, lebih peka terhadap permasalahan di lingkungan sekitar, serta dapat menambah pengetahuan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dikalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan

minyak kelapa sawit berdasarkan putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn.

- c. Sebagai pedoman dan masukan kepada semua pihak terutama orang-orang yang bekerja atau terkait di industri minyak kelapa sawit, agar tidak terjadi tindak pidana di lingkungan industri minyak kelapa sawit.
- d. Sebagai bahan masukan bagi orang-orang yang bekerja atau terkait di industri minyak kelapa sawit agar mengetahui tanggung jawab dan memahami kewajibannya sehingga terhindar dari tindak pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan serupa dengan judul skripsi penulis yaitu membahas tentang Tindak Pidana Penadahan. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Sandy Efrat Zebua, 188400060, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum, Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Kajian Hukum Atas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan). Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan) ?
 - b. Bagaimana Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Belawan ?

2. Kiki Wahyu Ningsih, 1506200522, Mahasiswa Strata Satu Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Penadahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Apa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penadahan pencurian kendaraan bermotor?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku penadahan pencurian kendaraan bermotor?

3. Diana Insani, 151010435, Mahasiswa Strata Satu Fakultas hukum Universitas Islam Riau dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 140/Pid.B/2018/PT. PBR. Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 480 KUHP Dalam Perkara Penadahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:140/Pid.B/2018/PT.PBR ?
- b. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Memutuskan Perkara Nomor : 140/Pid.B/2018/PT.PBR ?

Berdasarkan pemaparan diatas judul “Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Minyak Kelapa Sawit (studi putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn)” dan permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit berdasarkan putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit berdasarkan putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn?

memiliki perbedaan dengan ilmiah sebelumnya baik dari judul maupun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Tinjauan Umum Tentang Putusan

2.1.1 Pengertian Putusan

Institusi penegak hukum di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengacara dan Hakim. Namun dari institusi penegak hukum tersebut, Hakim memiliki peranan yang sangat sentral, sebab Hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara, siapa yang benar dan siapa yang salah. Bahkan Hakim dapat dipandang sebagai personifikasi atas hukum, sehingga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan melalui proses hukum di pengadilan.¹⁶ Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya. Istilah putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah putusan Hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sedangkan di satu pihak putusan Hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari Hakim.

¹⁶ Habibul Umam Taqiuddin, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*, Vol. 1 (November, 2017), hlm. 191

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka putusan pengadilan itu merupakan putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.¹⁷ Dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai:

“Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Mengenai penjelasan putusan Hakim di atas dapat dikatakan bahwa putusan Hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan grasi. Selain itu karena putusan Hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan Hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.129

pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.1.2 Jenis-jenis Putusan

Putusan Hakim adalah pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan Hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan Hakim tersebut berisi mengenai penilaian Hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka Hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

- a. Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquitall*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana).
- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging*, putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana. Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAPidana.

- c. Putusan pemidanaan, bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAPidana. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana *strafbaarfeit* secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁸ Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.¹⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan.²⁰ Selanjutnya, terdapat rumusan mengenai pengertian hukum pidana yaitu

¹⁸P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 181

¹⁹*Ibid*, hlm. 179

²⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm.

hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembuat Undang-Undang) telah dikaitkan dengan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana dapat dijatuhkan bagi tindakan- tindakan tersebut.²¹

Strafbaarfeit merupakan peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²²

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan tindak pidana atau peristiwa pidana dengan istilah :²³

- a. *Starfbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Hendlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman;
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.

²¹P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, *op.cit*, hlm. 1

²²Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 6

²³Amir Ilyas, *loc.cit*

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Pada umumnya tindak pidana adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan menurut undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, terdapat pengertian kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut : ²⁵

“Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan

²⁴Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 60.

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 101

tersebut memang jahat. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*".

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:²⁶

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya, pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya, pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, pembunuhan (Pasal 338 KUHPidana).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

²⁶ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 43

- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penadahan

2.3.1 Pengertian Penadahan

Tindak pidana penadah disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.²⁷ Dalam kamus hukum penadahan diartikan menerima, membeli, menukar barang yang berasal dari suatu kejahatan dan dapat dipersalahkan ikut membantu dalam suatu kejahatan.²⁸ Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, dalam hal ini memudahkan seseorang melakukan kejahatan, contohnya adalah penggelapan dan pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang menggelapkan dan mencuri suatu barang karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil yang digelapkan ataupun hasil curiannya.

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi dilingkungan masyarakat, tetapi karena rapinya sipelaku dalam menutup-nutupi dan karena

²⁷ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, *op.cit*, hlm. 337

²⁸ J.C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 123

kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Tindak pidana penadah telah diatur dalam Bab XXX dari buku II KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai tindak pidana pemudahan, pengertian tindak pidana penadahan menyangkut kelakukan dan kesalahan pelaku ditentukan dalam Pasal 480 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

Ke-1. Barang siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Ke-2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sebagaimana diketahui bahwa untuk memidana seseorang tersebut harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yang dikenal *actus reus* (unsur perbuatan) dan *mens rea* (unsur pembuat). Kedua syarat ini menentukan seorang pelaku apakah dapat dikenakan pidana atau tidak. Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang dibuktikan. Elemen penting dari Pasal ini adalah seseorang patut mengetahui atau menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.²⁹ Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui secara jelas dan dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 2013), hlm. 315

menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Tetapi dalam tindak pidana penadahan harus terlebih dahulu membuktikan adanya tindak pidana asal barang atau keuntungan yang diperoleh sebelum menjadikan seseorang sebagai tersangka dalam kasus penadahan. Soal mana yang lebih duluan ditemukan, tindak pidana penadahan atau tindak pidana sebelumnya, tidak menjadi persoalan. Bisa saja lebih dahulu menemukan adanya tindak pidana penadahan lalu kemudian menelusuri dari mana barang itu di peroleh atau lebih dahulu menemukan adanya suatu tindak pidana lalu mengusut kemana barang hasil kejahatan tersebut dijual, digadaikan, ditukarkan atau siapa saja yang mendapat keuntungan.

2.3.2 Jenis-Jenis Penadahan

Penadahan dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut :

a. Penadahan Biasa.

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur di dalam Bab XXX, Buku II dan Pasal 480 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).³⁰

b. Penadahan sebagai kebiasaan.

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. op.cit*, hlm. 216

Penadahan sebagai kebiasaan penadahan yang dijadikan kebiasaan di muat dalam Pasal 481 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1. “Barang siapa menjadikan barang sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.”

c. Penadahan ringan

Penadahan yang ketiga adalah penadahan ringan, yang diatur dalam Pasal 482 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu :

“Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHPidana, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau dendapaling banyak empat puluh rupiah, jika kejahatan dari mana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364,373, dan 379”.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline maka penelitian akan dilakukan sekitar bulan Januari 2023.

No	Kegiatan	Bulan																				Ket.								
		Agustus 2022				Desember 2022				Januari 2023				Februari 2023				Mei 2023					September 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																									
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																					
3.	Penelitian									■	■	■	■																	
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■													
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■									
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■					

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan undang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas³¹. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.³²

3.2.2 Jenis Data

Jenis data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan buku untuk melengkapi penulisan penilitain antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAPidana).

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 51

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, literatur tentang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang kompeten. Dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar narasumber bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian. Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam analisis putusan terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit berdasarkan putusan No. 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan No. 653/Pid.B/2021/PN Mdn.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini adalah:

1. Proses pemidanaan terhadap pelaku tindak penadahan pada putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan Nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn, selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, sehingga dijatuhi pidana dengan Pasal 480 ayat 2 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan Pasal 480 ayat 1 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada putusan Nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn. Adapun penjeratan Pasal 480 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan. Hal ini juga selaras dengan pandangan narasumber yang penulis wawancarai.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan putusan Nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn

dengan memberikan fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan pelaku, maka menurut Majelis Hakim pelaku (putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn selanjutnya putusan Nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn) telah memenuhi unsur-unsur Pasal 480 ayat 2 dan Pasal 480 ayat 1 KUHPidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit pada putusan 238/Pid.B/2022/PN Mdn atas nama Dody Irwansyah adalah pidana penjara selama 6 bulan. Dan pada putusan 653/Pid.B/2021/PN Mdn atas nama Tomi Pratama adalah pidana penjara selama 2 tahun. Perbedaan hukuman yang diterapkan dikarenakan tindakan pelaku yang berbeda, keterkaitan pelaku dengan pidana awal/sebelumnya, pembuktian, dan hal yang meringankan serta hal yang memberatkan. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit dengan tujuan hukum yaitu menjunjung tinggi kebenaran dan memberikan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5.2 Saran

1. Proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit telah tepat dan berlangsung sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan hasil Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan yaitu pidana penjara selama 6 bulan pada putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn dan 2 tahun pada putusan 653/Pid.B/2021/PN Mdn. Hakim menjatuhkan pemidanaan berdasarkan alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHPidana (Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dimana alat bukti ini mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pemidanaan ini merupakan tindakan preventif sehingga ke depannya kejahatan penadahan khususnya penadahan minyak kelapa sawit dapat berkurang. Dengan demikian penulis merasa tindakan Hakim sudah tepat dalam menangani kasus ini dan penulis menyarankan agar Hakim tetap bersikap profesional dalam menangani kasus pidana.

2. Untuk pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana penadahan minyak kelapa sawit, Hakim harus mempertimbangkan dan memperhatikan berat ringannya pidana serta hakim juga harus mengamati sifat dan sikap baik maupun buruk dari terdakwa. Untuk memberikan hukuman yang tepat sesuai ancaman pidana yang diatur dalam peraturan yang dilanggar oleh pelaku, maka hakim akan mempertimbangkan salah satunya hal yang meringankan dan hal yang memberatkan perbuatan pelaku, contohnya pelaku bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan atau pelaku sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama. Diharapkan hakim menjatuhkan sanksi kepada pelaku penadahan dengan memperhatikan faktor yang memenuhi meringankan dan memperberatkan perbuatan pelaku dengan seadilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.

_____. 2014. *Percobaan dan Penyertaan: Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

_____. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana (selanjutnya disebut Andi Hamzah I)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Simorangkir J.C.T., dkk. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Makara, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta,.

Ali, Muhammad. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.

- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Muhammad, Rusli. 2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S.R. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Pengantar Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogjakarta: Liberty Tongat. 2003. *Hukum Pidana Meteriil*. Malang: UMM Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana)

C. Jurnal

- Kurniadi, A. Rahman. 2022. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara. Vol. 12, hlm. 65
- Mamahit, Coby. 2017. *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.23, hlm. 72
- Adonara, F. Floranta.2015. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol. 12, hlm. 218
- Taqiuddin, H. Umam. 2017. *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 1, hlm. 191
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.17, hlm. 354
- Sulistyawati, Saras. 2018. *Analisis Perbandingan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Dinamika. Vol. 21, hlm. 45

D. Website

<https://www.hukumonline.com>. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana" Diakses pada tanggal 13 Februari 2023 pada pukul 22.52 Wib.

E. Wawancara

Edwar. 2023. *Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Minyak Kelapa Sawit (Studi Putusan No. 238/Pid.B/2022/Pn Mdn Dan Putusan No. 653/Pid.B/2021/ Pn Mdn)*. Hasil Wawancara Pribadi: 3 Februari 2023. Pengadilan Negeri Medan.



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dody Irwansyah;
Tempat lahir : Belawan;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Paluh Nibung Gg. Mushola Lingk. 1 Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Nubika Jaya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa Dody Irwansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dody Irwansyah terbukti bersalah melakukan "pertolongan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA;
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA;
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA;
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 19 September 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 06 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 07 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 16 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 indikator timbangan warna hitam;
 - 1 unit komputer warna hitam merek Acer;
 - 1 unit printer warna putih;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Ali Akbar;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Syahramanda;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Zuikarnain Harahap;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Chandra Leonardo Hasibuan;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Duinta Yudha

Permana;

- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Roni Syahrani;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Dody Irwansyah;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Roni Syahrani;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia, Terdakwa Dody Irwansyah, pada hari Minggu tanggal lupa 19 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan September dan bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Simpang Jalan Young Panah Hijau Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan di Simpang kantor Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi Zulkarnain Harahap menelepon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa ada permainan minyak kelapa sawit (CPO) yang dilakukan oleh saksi Ali AKbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) lalu saksi Zulkarnain Harahap mengajak bertemu namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat menemui saksi Zulkarnain Harahap kemudian keesokan harinya tepatnya hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan saksi Zulkarnain Harahap bertemu di simpang Jalan Young Panah Hijau Kec. Medan Labuhan lalu saksi Zulkarnain Harahap menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan minyak cpo selanjutnya pada hari Minggu

Nubika Jaya;

- Bahwa saksi Ali Akbar selaku operator temfam atau operator bongkaran minyak kelapa sawit (cpo) melakukan koordinasi dengan saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana yang merupakan petugas keamanan/ security PT. Nubika Jaya untuk mengambil dan menjual minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya;
- Bahwa saksi Ali Akbar juga berkoordinasi dengan saksi Chandra Leonardo Hasibuan yang merupakan operator penimbangan agar saksi Chandra Leonardo Hasibuan mengeluarkan hasil penimbangan yang hasilnya disesuaikan dengan minyak kelapa sawit (cpo) yang diterima dari perusahaan PKS (Pabrik Kelapa Sawit);
- Bahwa saksi Ali Akbar juga mengajak karyawan bagian pengerokan mobil truk tangki yaitu Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) agar menyisakan minyak kelapa sawit (cpo) di dalam tangki mobil truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) untuk dijual ke pihak pembeli tanpa sepengetahuan PT. Nubika jaya;
- Bahwa saksi Ali Akbar menjanjikan sejumlah uang kepada saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) yang jumlahnya akan disesuaikan dengan hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) yang diperoleh;
- Bahwa yang menjual minyak kelapa sawit (cpo) tersebut adalah saksi Syahramanda dan saksi Zulkarnaen Harahap dan berdasarkan keterangan mereka berdua, minyak kelapa sawit (cpo) dijual kepada pembeli di daerah Paya Pasir;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syahramanda dan saksi Zulkarnaen Harahap bahwa uang hasil penjualan minyak kelapa sawit tersebut diserahkan kepada saksi Ali Akbar bertempat di rumah saksi Ali Akbar lalu saksi Ali Akbar yang membagi-bagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit tersebut untuk diserahkan kepada saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) sebagai komisi mereka;
- Bahwa saksi Ali AKbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) telah 4 (empat) kali

melakukan penggelapan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021;

- Bahwa minyak kelapa sawit (cpo) yang telah digelapkan oleh saksi Ali AKbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) sebanyak 11.6 (sebelas koma enam) ton dengan rincian sebagai berikut:
 1. pada tanggal 18 september 2021 sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton;
 2. pada tanggal 05 Oktober 2021 sebanyak 3 (tiga) ton;
 3. pada tanggal 06 Oktober 2021 sebanyak 3,6 (tiga koma enam) ton;
 4. pada tanggal 15 Oktober 2021 sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton;
 - Bahwa perbuatan saksi Ali AKbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mengakibatkan PT. Nubika Jaya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 157.195.277,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi Ali AKbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, yang menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya dan Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan minyak kelapa sawit yang digelapkan saksi Ali Akbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan sebanyak 2 (dua) kali dari saksi Zulkarnain Harahap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Janri Marbun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa PT. Nubika Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak sawit yang beralamat di Jalan Ujung Baru Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan;
 - Bahwa PT. Nubika Jaya yang merupakan anak perusahaan PT. Permata Hijau Palm Oleo;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Nubika Jaya dan menjabat sebagai kepala tata usaha yang bertugas memverifikasi semua laporan-

Jaya pada tanggal 05 Oktober 2021 yang setelah dilakukan sounding/ pengukuran ulang pada tanggal 06 Oktober 2021 ditemukan penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) sebanyak 3 (tiga) ton;

3. Berita Acara Audit Internal Stock CPO di Tangki Timbun PT. Nubika Jaya pada tanggal 06 Oktober 2021 yang setelah dilakukan sounding/ pengukuran ulang pada tanggal 07 Oktober 2021 ditemukan penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) sebanyak 3,6 (tiga koma enam) ton;

4. Berita Acara Audit Internal Stock CPO di Tangki Timbun PT. Nubika Jaya pada tanggal 15 Oktober 2021 yang setelah dilakukan sounding/ pengukuran ulang pada tanggal 16 Oktober 2021 ditemukan penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) sebanyak 2,5 (dua koma lima) ton

Total berat penyusutan minyak kelapa sawit (cpo) adalah sebanyak 11,6 (sebelas koma enam) ton dengan nilai sebesar Rp. 157.195.277,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa adapun standart operasional prosedur (sop) membongkar muatan minyak kelapa sawit (cpo) di PT. Nubika Jaya adalah sebagai berikut saat truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) masuk ke gudang PT. Nubika Jaya untuk membongkar muatannya maka supir truk tersebut harus menyerahkan surat pengantar barang (SPB) dari perusahaan sawit kepada petugas security di pos penjagaan kemudian petugas security akan mengisi data ke dalam jurnal kemudian surat pengantar barang tersebut diserahkan ke bagian tata usaha untuk memeriksa barang telah sesuai dengan nomor kontrak dan jika sesuai maka selanjutnya kepada supir diserahkan surat ijin lintas timbang dan security memeriksa nomor plat kendaraan, nomor locis/ seal, tujuan bongkar sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Pengantar Barang (SPB) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan truk, apakah ada terdapat muatan kayu, apakah terdapat pemberat untuk menambah berat muatan atau apakah ada ember berisi air dan setelah semua diperiksa kemudian supir truk diarahkan ke lintas timbangan kemudian pihak laboratorium akan mengambil sampel minyak kelapa sawit (cpo) yang dibawa kemudian pihak laboratorium akan memberitahu operator bongkaran minyak kelapa sawit (cpo) untuk

membongkar muatan truk tersebut dan setelah petugas kerok mengeruk/ mengeluarkan seluruh minyak kelapa sawit (cpo) di dalam tangki truk tersebut selanjut security akan memeriksa isi tangki mobil truk tangki tersebut untuk memastikan tidak ada minyak kelapa sawit (cpo) yang tertinggal di dalam tangki mobil tersebut dan setelah dipastikan tangki mobil telah kosong maka dilakukan penimbangan terhadap truk saat truk akan keluar gudang dan setelah selesai penimbangan, mobil truk tangki tersebut dapat keluar dari PT. Nubika Jaya.

- Bahwa saksi Ali Akbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, saksi Chandra Leonardo Hasibuan telah bekerja sama melakukan penggelapan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya dan mereka telah menyalahi atau menyimpang dari SOP yang diterapkan oleh PT. Nubika Jaya dimana setelah tukang kerok menyelesaikan tugasnya mengerok minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki mobil truk tangki pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) tersebut, petugas security tidak melakukan pemeriksaan terhadap tangki mobil tersebut untuk memastikan muatannya telah habis di bongkar dan langsung mengarahkan supir mobil truk tersebut ke penimbangan dan pada bagian penimbangan, saksi Chandra Leonardo Hasibuan bertugas membuat hasil penimbangan mobil truk yang masih menyimpan muatan minyak kelapa sawit (cpo) seolah-olah mobil truk tersebut telah kosong muatannya;
- Bahwa perbuatan saksi Ali Akbar, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mengakibatkan PT. Nubika Jaya mengalami kerugian kurang lebih Rp. 157.195.277,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **All Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Nubika Jaya dan menjabat sebagai operator temfam atau operator bongkaran yang bertugas memastikan setiap mobil truk tangki pengangkut minyak sawit telah melakukan pembongkaran dan melakukan sounding/ pengukuran ulang terhadap tangki timbun minyak sawit (cpo) di PT. Nubika Jaya;
- Bahwa sekitar bulan September 2021 (saksi lupa hari dan tanggalnya),

saksi menemui saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap dan saksi Duanta Yuda Permana yang merupakan spetugas keamanan/ security PT. Nubika Jaya serta saksi Chandra Leonardo Hasibuan yang merupakan operator penimbangan untuk menjual sebagian muatan minyak sawit (cpo) yang dibawa truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo);

- Bahwa mengenai besar/ jumlah komisi yang akan diterima oleh masing-masing orang akan ditentukan setelah uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut diterima oleh saksi dan saksi yang akan menentukan bagian dari masing-masing orang yang terlibat dalam penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut;
- Bahwa saksi, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya adalah dengan cara saat truk tangki yang membawa muatan minyak kelapa sawit (cpo) selesai membongkar muatan minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki truk lalu petugas keruk yaitu Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki melainkan meninggalkan minyak kelapa sawit (cpo) di dalam tangki truk setinggi mata kaki sebagaimana hasil kesepakatan dengan saksi Ali Akbar;
- Bahwa saat truk hendak keluar kembali dilakukan penimbangan truk dan saksi Chandra Leonardo Hasibuan yang bertugas melakukan penimbangan truk, memanipulasi hasil penimbangan dengan cara saat truk berada di atas timbangan maka saksi Chandra Leonardo Hasibuan menyuruh supir untuk memundurkan truknya hingga bagian belakang truk tidak berada diatas timbangan sehingga hasil penimbangan truk tersebut adalah nol walaupun di dalam tangki truk masih ada minyak kelapa sawit (cpo) kemudian saat truk hendak keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya seharusnya dilakukan pemeriksaan tangki truk di pos security oleh petugas security namun saksi Duanta Yuda Permana yang berjaga di pos security langsung menyuruh supir truk keluar tanpa memeriksa lagi isi tangki truk tersebut dan setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, saksi Syahramanda dan saksi Zulkarnain Harahap mengawal truk tangki tersebut ke Paya Pasir untuk menjual minyak

- kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut.
- Bahwa setiap hari saksi melakukan sounding atau pengukuran ulang minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki timbun untuk mengetahui berapa banyak minyak kelapa sawit (cpo) yang masuk pada hari sebelumnya;
 - Bahwa saksi, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) telah mengambil dan menjual minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil penjualan sebagai berikut:
 1. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 3. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 4. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);Total Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2021 saksi menerima uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi membagi-bagi uang hasil penjualan tersebut dengan rincian sebagai berikut: saksi, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, dan saksi Roni Syahrani mendapat bagian/ komisi masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Duanta Yuda Permana mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan supir truk an. Abdi Hariawan mendapat bagian

- sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut namun Terdakwa mendapat bagian/ komisi karena saksi Zulkarnaen Harahap memberitahu saksi bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan saksi menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) sehingga saksi memberi Terdakwa uang agar Terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi dan kawan-kawan kepada perusahaan dan uang bagian Terdakwa diserahkan oleh saksi Zulkarnaen Harahap kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Syahramanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security/ petugas keamanan di PT. Nubika Jaya sejak tahun 2014;
 - Bahwa PT. Nubika Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak sawit
 - Bahwa sekitar bulan September 2021 (lupa hari dan tanggalnya), saksi Ali Akbar menemui saksi lalu mengajak saksi untuk menggelapkan sebagian dari minyak CPO milik PT. Nubika Jaya dan saksi menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi mengajak saksi Zulkarnaen Harahap untuk ikut bersama saksi menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut;
 - Bahwa saksi dan saksi Zulkarnaen Harahap yang mengawal mobil truk tangki yang membawa minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya ke daerah Paya Pasir Kec. Medan Marelan;
 - Bahwa saksi, saksi Ali Akbar, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya dengan cara saat truk tangki yang membawa muatan minyak kelapa sawit (cpo) selesai membongkar muatan minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki truk lalu petugas keruk yaitu Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki melainkan

kaki di dalam tangki truk tersebut sebagaimana hasil kesepakatan dengan saksi Ali Akbar selanjutnya saat truk hendak keluar dilakukan penimbangan kembali dan saksi Chandra Leonardo Hasibuan yang bertugas melakukan penimbangan truk, memanipulasi hasil penimbangan dengan cara saat truk berada di atas timbangan maka saksi Chandra Leonardo Hasibuan menyuruh supir untuk memundurkan truknya hingga roda bagian belakang truk tidak berada diatas timbangan sehingga hasil penimbangan truk tersebut adalah nol walaupun di dalam tangki truk masih ada minyak kelapa sawit (cpo) kemudian saat truk hendak keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya seharusnya dilakukan pemeriksaan tangki truk di pos security oleh petugas security namun saksi Duanta Yuda Permana yang bertugas jaga di Pos security langsung menyuruh supir truk keluar tanpa memeriksa lagi isi tangki truk tersebut dan setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, saksi dan saksi Zulkarnain Harahap mengawal truk tangki tersebut ke Paya Pasir untuk menjual minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut.

- Bahwa setelah menjual minyak kelapa sawit (cpo) kepada penampung/ penadah minyak kelapa sawit (cpo) maka saksi dan saksi Zulkarnaen Harahap akan membawa uang hasil penjualan ke rumah saksi Ali Akbar lalu Terdakwa akan membagi-bagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut ;
- Bahwa saksi, saksi Zulkarnain Harahap dan saksi Chandra Leonardo Hasibuan mendapat bagian/ komisi masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Zulkarnain Harahap yang menyerahkan bagian/ komisi saksi Chandra Leonardo Hasibuan;
- Bahwa saksi Duanta Yuda Permana mendapat bagian/ komisi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya diserahkan oleh saksi Zulkarnain Harahap kepada saksi Duanta Yuda Permana;
- Bahwa saksi, saksi Ali Akbar, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) telah menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil penjualan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
 2. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
 3. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 4. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)
- Total Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. **Zulkarnaen Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai security/ petugas keamanan di PT. Nubika jaya sejak tahun 2015;
 - Bahwa PT. Nubika Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri minyak sawit yang beralamat di Jalan Ujung Baru Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan dan setp harinya PT. Nubika Jaya menerima minyak kelapa sawit (cpo) dari pabrik kelapa sawit (pks);
 - Bahwa pada tanggal 18 September 2021 saksi Syahramanda mengajak saksi untuk menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) di PT. Nubika Jaya;
 - Bahwa minyak kelapa sawit tersebut diperoleh setelah disisakan di dalam tangki mobil truk tangki yang telah membongkar muatannya di PT. Nubika Jaya;
 - Bahwa saksi Syahramanda mengajak saksi melalui telepon dan setelah saksi menyetujui ajakan saksi Syahramanda maka saksi dan saksi Syahramanda bertemu di Belawan;
 - Bahwa saksi Ali Akbar yang memberitahu saksi dan saksi Syahramanda jika mobil truk tangki yang membawa minyak kelapa sawit (cpo) telah

- bergerak dari Pelabuhan Belawan dengan memberikan nomor plat dan ciri-ciri mobil truk tangki tersebut;
- Bahwa setelah melihat truk tangki tersebut, saksi dan saksi Syahramanda langsung mengawal mobil truk tangki tersebut menuju gudang/ tempat penampungan minyak kelapa sawit (cpo) di Paya Pasir;
 - Bahwa supir truk langsung memasukkan mobil truk tangki ke dalam gudang lalu membongkar muatan berupa minyak kelapa sawit (cpo) kurang lebih sebanyak 2,5 ton;
 - Bahwa setelah selesai membongkar minyak kelapa sawit (cpo), orang gudang menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Syahramanda;
 - Bahwa saksi Ali Akbar menyuruh saksi dan saksi Syahramanda untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada supir truk tangki;
 - Bahwa saksi dan saksi Syahramanda pergi ke rumah saksi Ali Akbar dengan membawa uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ali Akbar kemudian saksi Ali Akbar akan membagi-bagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut ;
 - Bahwa saksi, saksi Syahramanda dan saksi Chandra Leonardo Hasibuan mendapat bagian/ komisi masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021 dan tanggal 06 Oktober 2021, saksi dan saksi Syahramanda kembali melakukan penggelapan minyak kelapa sawit (cpo) dan saksi serta saksi Syahramanda yang mengawal mobil truk tangki ke gudang penampungan minyak kelapa sawit (cpo) di Paya Pasir;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Ali Akbar menghubungi saksi dan saksi Syahramanda dan memberitahu saksi dan saksi Syahramanda ada truk tangki yang sudah standby lalu saksi dan saksi Syahramanda berangkat ke PT. Nubika Jaya selanjutnya saksi dan saksi Syahramanda mengawal mobil truk tangki tersebut ke gudang penampungan di Paya Pasir;
 - Bahwa orang gudang penampungan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) lalu saksi syahramanda menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada supir sesuai perintah

Terdakwa;

- Bahwa saksi dan saksi Syahramanda membawa uang penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagi uang hasil penjualan tersebut yaitu saksi, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Syahramanda mendapat bagian/ komisi masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Duanta Yuda Permana mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Dodi Irwansyah mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu jutaseratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tukang kerok yaitu Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) bagian/ komisi mereka diserahkan langsung oleh saksi Ali Akbar dan saksi tidak mengetahui berapa besar komisi mereka;
- Bahwa saksi dan saksi Syahramanda yang menyerahkan bagian/ komisi saksi Chandra Leonardo Hasibuan;
- Bahwa saksi Duanta Yuda Permana mendapat bagian/ komisi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya diserahkan langsung oleh saksi kepada saksi Duanta Yuda Permana;
- Bahwa saksi, saksi Ali Akbar, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Syahramanda, saksi Duanta Yuda Permana, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) telah menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil penjualan sebagai berikut:
 1. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
 2. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)
 3. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 4. Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah)
- Total Hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ikut menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo)

- milik PT. Nubika Jaya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
6. **Duanta Yudha Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security/ petugas keamanan di PT. Nubika Jaya sejak tahun 2016;
 - Bahwa pada tanggal 15 oktober 2021 sekira pukul 17.25 Wib saat saksi sedang bekerja, saksi bertemu dengan saksi Ali Akbar lalu saksi Ali Akbar memberitahu saksi bahwa ada minyak sisa dan saksi berkata "terserah bang, kalau mau dimainkan, mainkan" lalu saksi Ali Akbar bekerjasama dengan tukang kerok yaitu Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) selanjutnya saksi Ali Akbar dan saksi menunggu pergantian shift petugas timbangan karena saksi Chandra Leonardo Hasibuan yang akan bertugas melakukan penimbangan mobil truk tangki pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) ;
 - Bahwa saksi Ali Akbar dan saksi Chandra Leonardo Hasibuan bekerjasama dimana saksi Chandra Leonardo Hasibuan bertugas mengatur hasil penimbangan agar hasil timbangan mobil truk tangki adalah nol yang artinya muatan kosong;
 - Bahwa setelah selesai penimbangan, supir akan membawa truk tangki keluar dari PT. Nubika Jaya dan saat di pos, saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap mobil truk tangki tersebut;
 - Bahwa setelah mobil truk tangki tersebut keluar dari PT. Nubika Jaya, saksi Syahramnda dan saksi Zulkarnaen Harahap akan mengawal mobil truk tangki tersebut ke gudang penampungan minyak kelapa sawit;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 saksi Zulkarnaen Harahap meyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi saksi;
 - Bahwa saksi Ali Akbar yang membagi-bagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut ;
 - Bahwa saksi telah 2 (dua) kali menggelapkan minyak kelapa sawit milik PT. Nubika Jaya bersama dengan Terdakwa, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap.
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

7. **Chandra Leonardo Hasibuan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2019 saksi bekerja sebagai karyawan PT. Permata Hijau Palm Oleo dan ditugaskan di PT. Nubika Jaya yang merupakan anak perusahaan PT. Permata Hijau Palm Oleo;
- Bahwa saksi menjabat sebagai operator penimbangan yang tugasnya menimbang setiap mobil tangki yang telah selesai membongkar muatan minyak kelapa sawit (cpo);
- Bahwa sekitar bulan September 2021 (lupa hari dan tanggalnya), saksi Ali Akbar menemui saksi yang bertugas sebagai operator timbangan kemudian saksi Ali Akbar mengajak saksi Chandra Leonardo Hasibuan untuk menjual sebagian muatan minyak sawit (cpo) yang dibawa truk pengangkut minyak kelapa sawit (cpo) dan saksi setuju ;
- Bahwa untuk komisi yang akan diterima oleh saksi akan ditentukan oleh saksi Ali Akbar setelah uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut diterima oleh saksi Ali Akbar;
- Bahwa saksi, saksi Ali Akbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, saksi Ali Akbar, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya dengan cara saat truk tangki yang membawa muatan minyak kelapa sawit (cpo) selesai membongkar muatan minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki truk lalu petugas keruk yaitu Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki namun Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) tidak mengeruk seluruh minyak kelapa sawit (cpo) dari dalam tangki melainkan meninggalkan minyak kelapa sawit (cpo) dengan ukuran setinggi mata kaki di dalam tangki truk tersebut sebagaimana hasil kesepakatan dengan saksi Ali Akbar selanjutnya saat truk hendak keluar dilakukan penimbangan kembali dan saksi memanipulasi hasil penimbangan dengan cara saat truk berada di atas timbangan maka saksi menyuruh supir untuk memundurkan truknya hingga roda bagian belakang truk tidak berada diatas timbangan sehingga hasil penimbangan truk tersebut adalah nol walaupun di dalam tangki truk masih ada minyak kelapa sawit (cpo) kemudian saat truk hendak keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya seharusnya dilakukan pemeriksaan tangki truk di pos

security oleh petugas security namun saksi Duanta Yuda Permana yang bertugas jaga di Pos security langsung menyuruh supir truk keluar tanpa memeriksa lagi isi tangki truk tersebut dan setelah truk keluar dari lokasi PT. Nubika Jaya, saksi Syahramanda dan saksi Zulkarnain Harahap mengawal truk tangki tersebut ke Paya Pasir untuk menjual minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki truk tersebut.

- Bahwa setelah menjual minyak kelapa sawit (cpo) kepada penampung/ penadah maka saksi Syahramanda dan saksi Zulkarnaen Harahap akan membawa uang hasil penjualan ke rumah saksi Ali Akbar lalu saksi Ali Akbar akan membagi-bagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) tersebut ;
- Bahwa saksi mendapat bagian/ komisi masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan saksi Zulkarnain Harahap yang menyerahkan bagian/ komisi saksi;
- Bahwa setiap hari saksi Ali Akbar bertugas melakukan sounding atau pengukuran ulang minyak kelapa sawit (cpo) yang ada di dalam tangki timbun untuk mengetahui berapa banyak minyak kelapa sawit (cpo) yang masuk pada hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya;
- Bahwa saksi, saksi Ali Akbar, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, saksi Ali Akbar, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) telah menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Nubika Jaya sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 dan pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021.
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menggelapkan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.B/2022/PN Mdn

Document Accepted 4/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Permata Hijau Palm Oleo dan telah bekerja selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai operator shipping di PT. Permata Hijau Palm Oleo;
- Bahwa Terdakwa diperbantukan di PT. Nubika Jaya yang merupakan anak perusahaan PT. Permata Hijau Palm Oleo;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Zulkarnaen Harahap yang merupakan petugas security PT. Permata Hijau Palm Oleo/ PT. Nubika Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi Zulkarnain Harahap menelepon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa ada permainan minyak kelapa sawit (CPO) yang dilakukan oleh saksi Ali AKbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) lalu saksi Zulkarnain Harahap mengajak bertemu namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat menemui saksi Zulkarnain Harahap;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan saksi Zulkarnain Harahap bertemu di simpang Jalan Young Panah Hijau Kec. Medan Labuhan lalu saksi Zulkarnain Harahap menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan minyak cpo ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 wib bertempat di simpang kantor Medan Labuhan, saksi Zulkarnain Harahap kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) kepada Terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saksi Ali Akbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, saksi Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) telah menjual minyak kelapa sawit (CPO) milik PT. Nubika Jaya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Nubika Jaya selaku pemilik CPO
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang diterimanya adalah uang hasil penjualan minyak kelapa sawit (cpo) milik PT. Nubika Jaya yang dijual saksi Ali Akbar dan kawan-kawan tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Nubika Jaya selaku pemilik minyak kelapa sawit (cpo).
- Bahwa PT. Nubika Jaya telah memaafkan perbuatan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 rangkap slip timbangan tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA
- 1 rangkap slip timbangan tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA
- 1 rangkap slip timbangan tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA
- 1 rangkap slip timbangan tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA
- 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 19 September 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun
- 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 06 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun
- 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 07 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun
- 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 16 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun
- 1 indikator timbangan warna hitam
- 1 unit komputer warna hitam merek Acer
- 1 unit printer warna putih
- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Ali Akbar
- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Syahramanda
- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Zulkarnain Harahap
- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Chandra Leonardo Hasibuan
- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Duanta Yudha Permana
- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Roni Syahrani
- 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Dody Irwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul

21.00 wib saksi Zulkarnain Harahap menelepon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa ada permainan minyak kelapa sawit (CPO) yang dilakukan oleh saksi Ali AKbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) lalu saksi Zulkarnain Harahap mengajak bertemu namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat menemui saksi Zulkarnain Harahap;

- Bahwa kemudian keesokan harinya tepatnya hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan saksi Zulkarnain Harahap bertemu di simpang Jalan Young Panah Hijau Kec. Medan Labuhan lalu saksi Zulkarnain Harahap menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan minyak cpo;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 wib bertempat di simpang kantor Medan Labuhan, saksi Zulkarnain Harahap kembali menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) kepada Terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saksi Ali Akbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) telah menjual minyak kelapa sawit (CPO) milik PT. Nubika Jaya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Nubika Jaya selaku pemilik CPO;
- Bahwa PT. Nubika Jaya telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

✓ Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

✓ Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah

orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

✓ Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata "barang siapa", sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah "setiap orang". Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

✓ Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

✓ Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

✓ Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan

oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa Dody Irwansyah;

✓ Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

✓ Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

✓ Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

✓ Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 21.00 wib saksi Zulkarnain Harahap menelepon Terdakwa dan memberitahu Terdakwa bahwa ada permainan minyak kelapa sawit (CPO) yang dilakukan oleh saksi Ali AKbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) lalu saksi Zulkarnain Harahap mengajak bertemu namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat menemui saksi Zulkarnain Harahap;

✓ Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya tepatnya hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan saksi Zulkarnain Harahap bertemu di simpang Jalan Young Panah Hijau Kec. Medan Labuhan lalu saksi Zulkarnain Harahap menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan minyak cpo;

✓ Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 wib bertempat di simpang kantor Medan Labuhan,

saksi Zulkarnain Harahap kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) kepada Terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 saksi Ali Akbar, saksi Syahramanda, saksi Zulkarnain Harahap, saksi Duanta Yuda Permana, sdr. Chandra Leonardo Hasibuan, Sdr. Aldi (dpo), Sdr. Dani (dpo) dan Sdr. Taufik (dpo) telah menjual minyak kelapa sawit (CPO) milik PT. Nubika Jaya tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Nubika Jaya selaku pemilik CPO;

Menimbang, bahwa PT. Nubika Jaya telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi;

✓ Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

✓ Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

✓ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

✓ Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

✓ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 rangkap slip timbangan tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA;
- 1 rangkap slip timbangan tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA
- 1 rangkap slip timbangan tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh

- 1 rangkap slip timbangan tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 19 September 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 06 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 07 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 16 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun
 - 1 indikator timbangan warna hitam
 - 1 unit komputer warna hitam merek Acer
 - 1 unit printer warna putih
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Ali Akbar
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Syahramanda
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Zulkarnain Harahap
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Chandra Leonardo Hasibuan
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Duanta Yudha Permana
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Roni Syahrani
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Dody Irwansyah;
- Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Roni Syahrani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Roni Syahrani;

✓ Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- PT. Nubika Jaya telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

✓ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dody Irwansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 18 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA;
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA;
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 06 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA;
 - 1 rangkap slip timbangan tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT. NUBIKA JAYA;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 19 September 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 06 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 07 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 lembar Berita Audit Internal tanggal 16 Oktober 2021 serta laporan opname sounding tangki timbun;
 - 1 indikator timbangan warna hitam;
 - 1 unit komputer warna hitam merek Acer;

- 1 unit printer warna putih;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Ali Akbar;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Syahramanda;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Zulkarnain Harahap;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Chandra Leonardo Hasibuan;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Duanta Yudha Permana;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Roni Syahrani;
 - 1 lembar surat keterangan status karyawan tersangka Dody Irwansyah;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Roni Syahrani;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Franciskawati Nainggolan, S.H., Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Belawan dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

PUTUSAN

Nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **TOMI PRATAMA ALIAS TOMI;**
Tempat Lahir : Sei Baman;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 29 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Dusun I P.Rambe Sei Baman Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 03 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Tomi Pratama Alias Tomi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Melanggar pasal 480 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tomi Pratama Alias Tomi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Tangki Tronton merek Mitsubishi warna Coklat BK 8211 VV, Nomor Rangka: FN517M024475, Nomor Mesin: 6D16C773341 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUNARDI, 2 (dua) unit Mesin Pompa Type: QPB-80-S Model: QWP-80 dan 1 (satu) unit Mobil tangki warna hijau BK8158 XA, dikembalikan kepada saksi Rachmad Zulfauzi Harahap;
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Tomi Pratama Alias Tomi bersama dengan saksi Adek Rahmansyah Alias Maliki dan saksi Zakaria Alias Jaka (dilakukan penuntutan terpisah) dan Nurianto dan Sitompul (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di JL.Tol Belmerah Medan-Belawan Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awal mulanya hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB setelah memuat minyak CPO di PT. RGM yang berada di Kec. Air Batu Kab. Asahan, saksi Sunardi berangkat membawa 1 (satu) unit mobil tangki FUSO BK 8211 VV Warna coklat bermuatan minyak CPO seberat lebih kurang 23 ton untuk diantar ke PT. BTI Belawan yang berada di Jalan Ujung Baru Belawan.

Bahwa kemudian saksi Sunardi berangkat bersama saksi ANDRI, dan setibanya di Kec.Lima Puluh saksi Sunardi Berhenti untuk membeli minuman, setelah itu saksi Sunardi pun kembali berangkat.

Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi Sunardi tiba di kota Tebing Tinggi untuk istirahat, setelah selesai istirahat sekira pukul 01.30 Wib saksi Sunardi pun melanjutkan perjalanan menuju Belawan.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib saksi Sunardi memasuki jalan Tol Tanjung Morawa menuju Belawan, dan sekira 04.00 Wib saksi Sunardi keluar dari gerbang Tol Belawan.

Bahwa setibanya di Jalan Tol Belmera Medan-Belawan Kec.Medan Belawan mobil tangki yang saksi Sunardi kendarai di pepet oleh 1 (satu) Mobil Kijang inova warna silver (DPB) yang disupiri oleh Zakaria alias Jaka lalu Nurianto alias Nuri (DPO) mengacukan 1 (satu) bilah pisau kearah saksi Sunardi sambil mengatakan "berhenti kamu, berhenti....berhenti...".

Bahwa setelah saksi Sunardi berhenti lalu Nurianto dan Sitompul (DPO) keluar dari mobil Innova lalu mengancam saksi Sunardi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau (DPB) sambil membuka pintu mobil saksi Sunardi dengan mengatakan "turun kau, turun kau" lalu menarik paksa saksi Sunardi dari mobil tangki, kemudian saksi Sunardi dan saksi Romi diseret dan dimasukkan kedalam mobil inova dan disuruh tunduk, lalu Nurianto meminta handpone saksi Sunardi, kemudian saksi Sunardi dan saksi Romi diikat tangan dengan menggunakan lakban dan mata di lakban,

Bahwa kemudian Adek Rahmansyah alias Maliki bersama dengan Sitompul (DPO) tanpa izin membawa 1 (satu) unit mobil tangki FUSO BK 8211 VV Warna coklat bermuatan minyak CPO seberat lebih kurang 23 ton tersebut ke Gudang Harahap di Jalan Haji Anif Cemara Medan;

Bahwa kemudian Nurianto (DPO) bertanya kepada saksi Sunardi "di mana surat SBB (surat jalan) /surat-surat kendaraan" lalu saksi Sunardi menjawab "dibawah jok tengah itu" dan bertanya "pengangkutan apa ini ?" dan saksi Sunardi jawab "pengangkutan jaya" lalu nurianto (DPO) bertanya "ada berapa ton muatannya ?" dan saksi Sunardi menjawab "23,500" dan Nuri bertanya kartu e-tol kepada saksi dan saksi jawab berada di mobil lalu Zakaria alias Jaka dan Nurianto menurunkan saksi sunardi dan Romi di daerah Tiga Panah.

Bahwa setelah Adek Rahmansyah alias Maliki dan Sitompul sampai di gudang cemara asri Medan lalu menjumpai Tomi Pratama alias Tomi dan Ucil (DPO). kemudian Tomi Pratama Alias Tomi dan Ucil dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin Pompa memindahkan minyak CPO dari tangki FUSO BK 8211 VV ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Tangki warna Hijau BK 8158 XA. Kemudian Ucil (DPO) mengatakan kepada adek rahmansyah alias maliki untuk membawa mobil tangki FUSO BK 8211 VV dan membuang ke tempat sunyi sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan.

Bahwa Selanjutnya adek Rahmansyah alias Maliki membawa 1 (satu) unit mobil tangki tersebut ke Kec.Selesai Kab.Langkat dan meninggalkan mobil tangki di daerah tersebut.

Bahwa selanjutnya Nurianto (DPO) menyuruh Adek Rahmansyah Alias Maliki dan Tomi Pratama Alias Tomi untuk mengantar CPO ke arah Kisaran dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Tangki warna Hijau BK 8158 XA dan membongkar minyak CPO tersebut di Desa Tanah Gambus Kab.Batu Bara. Setelah selesai membongkar CPO lalu Adek Rahmansyah Dan Romi Pratama kembali ke Medan dan setibanya di Medan lalu Nurianto memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Adek Rahmansyah. Dan pada tanggal 29 Agustus 2020, Nurianto kembali memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Adek Rahmansyah alias Maliki sebagai upah/komisi dalam mengambil kurang lebih 23 Ton Minyak CPO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa Tomi Pratama Alias Tomi bersama dengan saksi Adek Rahmansyah Alias Maliki dan saksi Zakaria Alias Jaka (dilakukan penuntutan terpisah) dan Nurianto dan Sitompul (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di JL.Tol Belmerah Medan-Belawan Kec Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awal mulanya hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB setelah memuat minyak CPO di PT.RGM yang berada di Kec.Air Batu Kab.Asahan, saksi Sunardi berangkat membawa 1 (satu) unit mobil tangki FUSO BK B211 W Warna coklat bermuatan minyak CPO seberat lebih kurang 23 ton untuk diantar ke PT. BTI Belawan yang berada di Jalan Ujung Baru Belawan.

Bahwa kemudian saksi Sunardi berangkat bersama saksi ANDRI, dan setibanya di Kec.Lima Puluh saksi Sunardi Berhenti untuk membeli minuman, setelah itu saksi Sunardi pun kembali berangkat.

Bahwa kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi Sunardi tiba di kota Tebing Tinggi untuk istirahat, setelah selesai istirahat sekira pukul 01.30 Wib saksi Sunardi pun melanjutkan perjalanan menuju Belawan.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib saksi Sunardi memasuki Jalan Tol Tanjung Morawa menuju Belawan, dan sekira 04.00 Wib saksi Sunardi keluar dari gerbang Tol Belawan.

Bahwa setibanya di Jalan Tol Belmera Medan-Belawan Kec.Medan Belawan mobil tangki yang saksi Sunardi kendarai di pepet oleh 1 (satu) Mobil Kijang inova warna silver (DPB) yang disupiri oleh Zakaria alias Jaka lalu Nurianto alias Nuri (DPO) mengacukan 1 (satu) bilah pisau kearah saksi Sunardi sambil mengatakan "berhenti kamu, berhenti....berhenti...".

Bahwa setelah saksi Sunardi berhenti lalu Nurianto dan Sitompul (DPO) keluar dari mobil Inova lalu mengancam saksi Sunardi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau (DPB) sambil membuka pintu mobil saksi Sunardi dengan mengatakan "turun kau, turun kau" lalu menarik paksa saksi Sunardi dari mobil tangki, kemudian saksi Sunardi dan saksi Romi diseret dan dimasukkan kedalam mobil inova dan disuruh

tunduk, lalu Nurianto meminta handphone saksi Sunardi, kemudian saksi Sunardi dan saksi Romi diikat tangan dengan menggunakan lakban dan mata di lakban;

Bahwa kemudian Adek Rahmansyah alias Maliki bersama dengan Sitompul (DPO) tanpa izin membawa 1 (satu) unit mobil tangki FUSO BK 8211 VV Warna coklat bermuatan minyak CPO seberat lebih kurang 23 ton tersebut ke Gudang Harahap di Jalan Haji Anif Cemara Medan.

Bahwa kemudian Nurianto (DPO) bertanya kepada saksi Sunardi "di mana surat SBB (surat jalan) /surat-surat kendaraan" lalu saksi Sunardi menjawab "dibawah jok tengah itu" dan bertanya "pengangkutan apa ini ?" dan saksi Sunardi jawab "pengangkutan jaya" lalu nurianto (DPO) bertanya "ada berapa ton muatannya ?" dan saksi Sunardi menjawab "23,500" dan Nuri bertanya kartu e-tol kepada saksi dan saksi jawab berada di mobil lalu Zakaria alias Jaka dan Nurianto menurunkan saksi sunardi dan Romi di daerah Tiga Panah.

Bahwa setelah Adek Rahmansyah alias Maliki dan Sitompul sampai di gudang cemara asri Medan lalu menjumpai Tomi Pratama alias Tomi dan Ucil (DPO). kemudian Tomi Pratama Alias Tomi dan Ucil dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin Pompa memindahkan minyak CPO dari tangki FUSO BK 8211 VV ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Tangki warna Hijau BK 8158 XA. Kemudian Ucil (DPO) mengatakan kepada adek rahmansyah alias maliki untuk membawa mobil tangki FUSO BK 8211 VV dan membuang ke tempat sunyi sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan.

Bahwa Selanjutnya adek Rahmansyah alias Maliki membawa 1 (satu) unit mobil tangki tersebut ke Kec. Selesai Kab. Langkat dan meninggalkan mobil tangki di daerah tersebut.

Bahwa selanjutnya Nurianto (DPO) menyuruh Adek Rahmansyah alias Maliki dan Tomi Pratama Alias Tomi untuk mengantar CPO ke arah Kisaran dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Tangki warna Hijau BK 8158 XA dan membongkar minyak CPO tersebut di Desa Tanah Gambus Kab. Batu Bara. Setelah selesai membongkar CPO lalu Adek Rahmansyah Dan Romi Pratama kembali ke Medan dan setibanya di Medan lalu Nurianto memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Adek Rahmansyah. Dan pada tanggal 29 Agustus 2020 , Nurianto kembali memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Adek Rahmansyah Alias Maliki sebagai upah/komisi dalam mengambil kurang lebih 23 Ton Minyak CPO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RACHMAT ZULFAUZI HARAHAP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Belawan Kec.Medan Belawan;
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit mobil tangki Fuso bermuatan minyak CPO dengan muatan ± 23 ton;
- Bahwa adapun yang melakukan pencurian tersebut adalah Zakaria Alias Jaka, Adek Rahmansyah Alias Maliki, Nurianto dan Roy Sitompul;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Zakaria Alias Jaka, Adek Rahmansyah Alias Maliki, Nurianto dan Roy Sitompul yang melakukan pencurian tersebut saat saksi dipanggil oleh Komandan saksi untuk datang ke Batalyon, yang mana sebelumnya pihak Polres Pelabuhan Belawan menginformasikan bahwa anggota kerja saksi yaitu Zakaria Alias Jaka, Adek Rahmansyah Alias Maliki, Nurianto dan Roy Sitompul ada melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Zakaria Alias Jaka, Adek Rahmansyah Alias Maliki, Nurianto dan Roy Sitompul saat melakukan pencurian tersebut, namun pada saat itu keempat teman saksi ada menggunakan mobil saksi yaitu Mobil Kijang Inova warna silver BK 1168 SA yang mana mobil tersebut dipinjam oleh Nurianto dari saksi untuk keperluan pribadi dan 1 (satu) unit mobil tangki BK 8158 XA milik saksi yang mana mobil tersebut sebelumnya dirental oleh Nurianto dari saksi untuk mengantarkan minyak dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menuju Pelabuhan Dumai;
- Bahwa sebabnya saksi memberikan/merentalkan 1 (satu) unit mobil kijang inova Silver BK 1168 SA dan 1 (satu) unit mobil tangki BK 8158 XA milik saksi karena orderan saksi sedang sepi dan saksi sudah mengenal Nurianto sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Tomi Pratama Alias Tomi sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan hubungan saksi adalah sebagai pekerja saksi (supir) angkutan saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **ANDRE GUNAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib setelah memuat minyak CPO di PT.RGM yang berada di Kec.Air Batu Kab.Asahan, saksi Sunardi berangkat membawa 1 (satu) unit mobil tangki FUSO

- BK 8211 VV Warna coklat bermuatan minyak CPO seberat lebih kurang 23 ton untuk diantar ke PT. BTI Belawan yang berada di Jalan Ujung Baru Belawan,
- Bahwa benar kemudian saksi Sunardi berangkat bersama saksi ANDRI, dan setibanya di Kec.Lima Puluh saksi Sunardi Berhenti untuk membeli minuman, setelah itu saksi Sunardi pun kembali berangkat;
 - Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi Sunardi tiba di kota Tebing Tinggi untuk istirahat, setelah selesai istirahat sekira pukul 01.30 Wib saksi Sunardi pun melanjutkan perjalanan menuju Belawan;
 - Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 03.00 Wib saksi Sunardi memasuki jalan Tol Tanjung Morawa menuju Belawan, dan sekira 04.00 Wib saksi Sunardi keluar dari gerbang Tol Belawan,
 - Bahwa benar setibanya di Jalan Tol Belmera Medan-Belawan Kec. Medan Belawan mobil tangki yang saksi Sunardi kendarai di pepet oleh 1 (satu) Mobil Kijang Inova warna silver (DPB) yang disupiri oleh Zakaria alias Jaka lalu Nurianto alias Nuri (DPO) mengacukan 1 (satu) bilah pisau kearah saksi Sunardi sambil mengatakan "berhenti kamu, berhenti....berhenti..."
 - Bahwa benar setelah saksi Sunardi berhenti lalu Nurianto dan Sitompul (DPO) keluar dari mobil Inova lalu mengancam saksi Sunardi dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau (DPB) sambil membuka pintu mobil saksi Sunardi dengan mengatakan "turun kau, turun kau" lalu menarik paksa saksi Sunardi dari mobil tangki, kemudian saksi Sunardi dan saksi Romi diseret dan dimasukkan kedalam mobil inova dan disuruh tunduk, lalu Nurianto meminta handpone saksi Sunardi, kemudian saksi Sunardi dan saksi Romi diikat tangan dengan menggunakan lakban dan mata di lakban;
 - Bahwa benar kemudian Adek Rahmansyah alias Maliki bersama dengan Sitompul (DPO) tanpa izin membawa 1 (satu) unit mobil tangki FUSO BK 8211 VV Warna coklat bermuatan minyak CPO seberat lebih kurang 23 ton tersebut ke Gudang Harahap di Jalan Haji Anif Cemara Medan;
 - Bahwa benar kemudian Nurianto (DPO) bertanya kepada saksi Sunardi "di mana surat SBB (surat jalan) /surat-surat kendaraan" lalu saksi Sunardi menjawab "dibawah jok tengah itu" dan bertanya "pengangkutan apa ini ?" dan saksi Sunardi jawab "pengangkutan jaya" lalu nurianto (DPO) bertanya "ada berapa ton muatannya ?" dan saksi Sunardi menjawab "23,500" dan Nuri bertanya kartu e-tol kepada saksi dan saksi jawab berada di mobil lalu Zakbenar aria alias Jaka dan Nurianto menurunkan saksi sunardi dan Romi di daerah Tiga Panah;
 - Bahwa benar setelah Adek Rahmansyah alias Maliki dan Sitompul sampai di gudang cemara asri Medan lalu menjumpai Tomi Pratama alias Tomi dan Ucil

(DPO), kemudian Tomi Pratama Alias Tomi dan Ucil dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin Pompa memindahkan minyak CPO dari tangki FUSO BK 8211 VV ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Tangki warna Hijau BK 8158 XA. Kemudian Ucil (DPO) mengatakan kepada adek rahmansyah alias maliki untuk membawa mobil tangki FUSO BK 8211 VV dan membuang ke tempat sunyi sambil memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan.

- Bahwa benar Selanjutnya adek Rahmansyah alias Maliki membawa 1 (satu) unit mobil tangki tersebut ke Kec. Selesai Kab. Langkat dan meninggalkan mobil tangki di daerah tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Nurianto (DPO) menyuruh Adek Rahmansyah alias Maliki dan Tomi Pratama Alias Tomi untuk mengantar CPO ke arah Kisaran dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Tangki warna Hijau BK 8158 XA dan membongkar minyak CPO tersebut di Desa Tanah Gambus Kab. Batu Bara. Setelah selesai membongkar CPO lalu Adek Rahmansyah Dan Romi Pratama kembali ke Medan dan selibanya di Medan lalu Nurianto memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Adek Rahmansyah. Dan pada tanggal 29 Agustus 2020 , Nurianto kembali memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Adek Rahmansyah alias Maliki sebagai upah/komisi dalam mengambil kurang lebih 23 Ton Minyak CPO;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib di Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian Mobil Tangki bermuatan CPO yang terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Tol Balmerah Medan – Belawan Kec.Medan Belawan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa bernama Adek Rahmansyah Alias Maliki, Nurianto Alias Nuri, Panggilan Sitompul dan Tomi Pratama;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa curi bersama teman terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil tangki Fuso bermuatan minyak CPO dengan muatan \pm 23 ton;

- Bahwa tujuan terdakwa memindahkan isi muatan minyak CPO tersebut yang ada pada Mobil Tangki dengan menggunakan mesin pompa yang berada digudang tempat terdakwa bekerja dikarenakan terdakwa mengharapkan mendapat keuntungan, dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya memindahkan isi muatan minyak CPO tersebut yang ada pada Mobil Tangki dengan menggunakan mesin pompa yang berada digudang tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Tangki Tronton merek Mitsubishi warna Coklat BK 8211 VV, Nomor Rangka: FN517M024475, Nomor Mesin: 6D16C773341 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUNARDI, 2 (dua) unit Mesin Pompa Type: QPB-80-S Model: QWP-80 dan 1 (satu) unit Mobil tangki warna hijau BK8158 XA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib di Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian Mobil Tangki bermuatan CPO yang terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Tol Balmerah Medan – Belawan Kec.Medan Belawan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa bernama Adek Rahmansyah Alias Maliki, Nurianto Alias Nuri, Panggilan Sitompul dan Tomi Pratama;
- Bahwa adapun barang yang terdakwa curi bersama teman terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil tangki Fuso bermuatan minyak CPO dengan muatan ± 23 ton;
- Bahwa tujuan terdakwa memindahkan isi muatan minyak CPO tersebut yang ada pada Mobil Tangki dengan menggunakan mesin pompa yang berada digudang tempat terdakwa bekerja dikarenakan terdakwa mengharapkan mendapat keuntungan, dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya memindahkan isi muatan minyak CPO tersebut yang ada pada Mobil Tangki dengan menggunakan mesin pompa yang berada digudang tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

✓ Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP Atau Kedua Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

✓ Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1): Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

✓ Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

✓ Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa Tomi Pratama Alias Tomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

✓ Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib di Tanjung Beringin Kec.Hinai Kab.Langkat;

✓ Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian Mobil Tangki bermuatan CPO yang terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa;

✓ Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Tol Balmerah Medan – Belawan Kec.Medan Belawan;

✓ Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama teman terdakwa bernama Adek Rahmansyah Alias Maliki, Nuriyanto Alias Nuri, Panggilan Sitompul dan Tomi Pratama;

✓ Bahwa adapun barang yang terdakwa curi bersama teman terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil tangki Fuso bermuatan minyak CPO dengan muatan ± 23 ton;

✓ Bahwa tujuan terdakwa memindahkan isi muatan minyak CPO tersebut yang ada pada Mobil Tangki dengan menggunakan mesin pompa yang berada digudang tempat terdakwa bekerja dikarenakan terdakwa mengharapkan mendapat keuntungan, dan kemudian terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

✓ Bahwa terdakwa hanya memindahkan isi muatan minyak CPO tersebut yang ada pada Mobil Tangki dengan menggunakan mesin pompa yang berada digudang tempat terdakwa bekerja;

✓ Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi;

✓ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Kedua Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

✓ Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

✓ Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

✓ Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Tangki Tronton merek Mitsubishi warna Coklat BK 8211 VV, Nomor Rangka: FN517M024475, Nomor Mesin: 6D16C773341 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUNARDI, 2 (dua) unit Mesin Pompa Type: QPB-80-S Model: QWP-80 dan 1 (satu) unit Mobil tangki warna hijau BK8158 XA, adalah barang bukti yang diambil terdakwa dari hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Rachmad Zulfauzi Harahap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan mengakibatkan kerugian terhadap saksi Sunardi sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tomi Pratama Alias Tomi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Tangki Tronton merek Mitsubishi warna Coklat BK 8211 WV, Nomor Rangka: FN517M024475, Nomor Mesin: 6D16C773341 DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUNARDI, 2 (dua) unit Mesin Pompa Type: QPB-80-S Model: QWP-80 dan 1 (satu) unit Mobil tangki warna hijau BK8158 XA;Dikembalikan kepada saksi Rachmad Zulfauzi Harahap;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., dan Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suheri Wira Fernanda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H.

Abd. Kadir, S.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.

